

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Dalam bahasa Indonesia, pengertian Advokat berasal dari bahasa latin yaitu *advocare*, yang artinya *to defend* (mempertahankan) *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu) dan *to vouch or to warrant* (menjamin). Sedangkan dalam bahasa inggris, pengertian Advokat dijelaskan dengan kata *advocate* yang berarti, *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi). Kemudian istilah Advokat diartikan sebagai seseorang yang melaksanakan kegiatan advokasi, yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak maupun kewajiban klien baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.<sup>1</sup>Sama halnya dengan profesi lainnya Advokat juga memiliki peran dan fungsi yang dimana peran dan fungsi Advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan atau beracara dimuka pengadilan. Dalam menjalankan tugas dan perannya Advokat juga dilindungi oleh Undang-Undang nomer 18 tahun 2003 tentang Advokat. Bahkan didalam Undang-Undang Advokat Pasal 16 menuliskan secara khusus perlindungan terhadap Advokat dalam menjalankan tugasnya, yaitu “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas dan profesinya dalam **itikad baik** untuk pembelaan klien dalam sidang pengadilan. ”Pasal ini kemudian dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa perlindungan tidak hanya diberikan didalam sidang pengadilan melainkan juga diluar persidangan seperti yang tertulis dalam surat putusan bernomer 26/PUU-XI/2003. Namun Pasal 16 Undang-Undang Advokat ini tidak sepenuhnya melindungi Advokat dari perbuatannya dalam

---

<sup>1</sup>Sartono, Bhekti Suryani. **Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat**. Dunia Cerdas, Jakarta.2013, h.1

menjalankan tugasnya membela klien seperti ketentuan pada Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang memberi stressing pada kata “itikad baik”. Seperti kasus yang akhir-akhir ini sedang diperbincangkan, kasus yang menimpa pengacara dari tersangka tindak pidana korupsi proyek E-KTP Setya Novanto.

Frederich Yunadi merupakan kuasa hukum Setya Novanto yang terlibat dalam kasus korupsi proyek E-KTP. Setya Novanto dipanggil oleh KPK sebanyak 3 kali dan tidak hadir. Pada panggilan ke tiga dimana Setya Novanto tidak hadir, pada hari rabu tanggal 15 November 2017 dengan alasan telah terjadi kecelakaan di kawasan permata hijau Jakarta selatan. Dalam kecelakaan tersebut Frederich Yunadi menginformasikan bahwa Setya Novanto luka berat dibagian kepala dan dirawat di rumah sakit medika permata hijau. Ternyata dalam penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terdapat kejanggalan dalam kecelakaan tersebut dimana kejadian tersebut merupakan rekayasa yang dibuat oleh Frederich Yunadi yang berkerjasama dengan dokter Bimanesh Sutarjo. Atas dasar kejadian ini Frederich Yunadi dan dokter Bimanesh Sutarjo ditahan KPK karena dituduh sengaja mencengah, merintangikan secara langsung dan tidak langsung penyidikan terhadap terdakwa Setya Novanto yang terlibat dalam perkara korupsi E-KTP. Kejadian yang direkayasa oleh Frederich Yunadi diduga bertujuan menghindari proses penyidikan yang dilakukan terhadap Setya Novanto oleh pihak KPK. Penangkapan yang dilakukan KPK terhadap Frederich Yunadi didasari atas *obstruction of justice*. Pengertian *obstruction of justice* adalah suatu tindakan menghalang-halangi proses hukum yang dimana aturan tentang *obstruction of justice* terdapat dalam Pasal 221 sampai dengan Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang dimana selanjutnya disebut KUHP). Selain dalam KUHP perbuatan menghalang-halangi pemeriksaan khusus korupsi pun tertulis pula dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang no 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *obstruction of justice* yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tertuang pada Pasal 21 sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencengah, merintangikan, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun

dan paling lama 12(dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00(enam ratus juta rupiah).”

Mengingat Frederich Yunadi adalah kuasa hukum (selanjutnya disebut Advokat) dari Setya Novanto yang terlibat tindak pidana korupsi E-KTP, maka berlakulah bagi diri Frederich Yunadi Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat). Pengertian Advokat menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat, yaitu: “Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.” Selanjutnya jasa Advokat yang harus diberikan kepada kliennya sebagaimana tertulis pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Advokat, yaitu: “Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.” Sedangkan Setya Novanto adalah sebagai klien yang dimana menurut Undang-Undang Advokat Pasal 1 ayat (3) menyatakan: “Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.” Perihal Advokat yang dikatakan kebal hukum terkait dengan Pasal 16 Undang-Undang dimana dalam Pasal ini berisi unsur penting bahwa terhadap Advokat dikenal dengan adanya kebal hukum atau hak imunitas. Namun perlu ditekankan bahwa tidak semua perbuatan Advokat terhadap kliennya bersifat kebal hukum. Dalam arti kebal hukum hanya memiliki arti apabila Advokat dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada itikad baik

Atas dasar latar belakang dan pemikiran diatas penulis tertarik untuk mengemukakan judul skripsi “Pembelaan Diri Advokat Terdakwa Tindak Pidana Korupsi e-KTP Dari Segi Pandang Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Dan UU no 31 tahun 1999”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan ketentuan peraturan perUndang-Undang yang terkait penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: Apakah

tindakan Advokat Frederich Yunadi yang didakwa melakukan *obstruction of justice* Pasal 21 UU TPK dapat dilindungi hak imunitas Pasal 16 UU Advokat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **A. Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan.

#### **B. Tujuan Praktis**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk lebih memahami tindak pidana korupsi yang mengarah pada hukum pidana formil khususnya Pasal 21 Undang-Undang TPK
2. Untuk lebih memahami pemberlakuan Pasal 16 Undang Undang Advokat dengan adanya ketentuan kebal hukum bagi Advokat dalam menjalankan tugasnya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi pembentuk Undang-Undang, para mahasiswa, praktisi hukum, dan almamater.
2. Diharapkan setelah mengetahui hasil dari penelitian ini, Advokat dalam menjalankan tugasnya dalam melindungi dan membela kliennya tetap berdasarkan aturan atau hukum yang berlaku.

### **1.5 .Metodologi Penelitian**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum

yang terdapat dalam perUndang-Undangan. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan<sup>2</sup>

### **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan *Statute Approach*, *case approach* dan *Conceptual Approach*.<sup>3</sup> *Statute Approach* adalah pendekatan melalui peraturan perUndang-Undangan. Selanjutnya *case approach* adalah dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Sedangkan *Conceptual Approach* merupakan pendekatan melalui konsep-konsep atau pendapat-pendapat pakar hukum yang tertuang dalam literatur.<sup>4</sup>

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perUndang-Undangan<sup>5</sup>, dalam hal ini yaitu:
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.
  - Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>2</sup> Burhan Ashshofa. **Metode Penelitian Hukum**. Rineka Karya, Jakarta. 2007, h.10.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki. **Penelitian Hukum**. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2011, h.96.

<sup>4</sup> *Ibid*, h.139.

<sup>5</sup> *Ibid*, h.141.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan sumber hukum yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer meliputi asas-asas, doktrin, putusan pengadilan dan data penyidikan.

#### **D. Langkah Penelitian**

##### **1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum**

Menilik tipe penelitiannya adalah yuridis normatif maka yang dilakukan adalah melalui studi pustaka maka langkah penelitiannya diawali dengan inventarisasi, kualifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut. Setelah itu, sumber hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah sumber hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut diatas sehingga lebih mempermudah dan memahami sumber hukum tersebut maka dipelajari secara sistematis

##### **2. Langkah Analisa**

Bertitik tolak dari penelitian yuridis normatif maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deduktif. Pengertian metode deduktif adalah metode yang berawal dari ketentuan-ketentuan umum dalam hal ini adalah peraturan perundang undangan, literatur, asas-asas, dan doktrin yang bersifat umum. Ketentuan-ketentuan umum tersebut diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang khusus. Untuk memperoleh jawaban yang valid maka digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan itu sendiri. Pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan Pasal atau Undang-Undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

#### **I.6. Pertanggung Jawaban Sistematis**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab

**BAB I** ;Pendahuluan bab ini merupakan awal penjabaran penulisan skripsi dengan mengemukakan latar belakang masalah penangkapan tertuduh Advokat Frederich Yunadi yang merupakan kuasa hukum terdakwa Setya Novanto yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi e-KTP. Pada Advokat tersebut didakwa pada taraf penyidikan, AdvokatFrederich Yunadi dituduh melanggar Pasal 21 Undang-Undang TPK berupa tindak pidana dibidang hukum formil. Disisi lain diketahui bahwa Advokat dilindungi oleh Undang-Undang Advokat khususnya ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian dan tipe penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif.

## **BAB II ; Hakekat Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Hukum Pidana Formil**

Bab ini terdiri dari 2 sub-bab

BAB II.1;Pengertian danLegalitas / Dasar Hukum *Obstruction Of Justice*. Bab ini mengemukakan tentang pengertian *obstruction of justice* yaitu menghalangi proses pemeriksaan. bab ini mengupas tentang legalitas atau dasar hukum dari *obstruction of justice* yang tertulis pada kuhp beserta unsur-unsurnya.

BAB II.2; Hakekat Hak Imunitas Bagi Advokat menurut Undang-Undang Advokat.Bab ini mengupas ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat dimana Advokat tidak dapat dituntut dan digugat selama melakukan tugas- mewakili kliennya dengan “itikad baik”. Bab ini juga mengartikan kata itikad baik dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat

## **BAB III Analisis Penerapan Pasal 16 Undang-Undang Advokat pada Frederich Yunadi selaku Kuasa Hukum Terdakwa Tindak Pidana Korupsi E-KTP (Setya Novanto)**

Bab ini terdiri dari dua sub-bab BAB III.1; Kronologis kejadian perkaraFrederich Yunadi. Bab ini mengemukakan secara sistematis kejadian kecelakaan mobil yang menimpa Setya Novanto selaku terdakwa kasus korupsi E-KTP.Ternyata kejadian tersebut merupakan rekayasa kuasa hukum Frederich Yunadi.

BAB III.2; Analisis status tersangka Frederich Yunadi dari segi pandang Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Bab ini membahas apakah ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang merupakan kekebalan hukum terhadap Advokat yang menangani kasus kliennya berlaku pula pada Frederich Yunadi

**BAB IV; Penutup.** Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban yang singkat dan jelas atas pembahasan atau analisa yang telah dikemukakan pada Bab III sub 2 (dua). Saran merupakan rekomendasi atas kesimpulan, mengingat hukum bersifat preskriptip yang memerlukan asupan dan outcome yang berguna untuk perkembangan dan kepastian hukum